



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, DPRD dan masyarakat;
- b. bahwa perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu model partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus merupakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang harus ditumbuhkembangkan dalam upaya menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerah sesuai dengan visi Kabupaten Sinjai:
- d. bahwa keikutsertaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik perlu dilindungi dan diatur agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indaonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalan Bupati Sinjai



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima, pemanfaat maupun penanggung risiko.
10. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Partisipatif adalah suatu alat atau model pendekatan perencanaan yang beorientasi pada keterlibatan secara aktif



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan di wilayah dimana sebuah program atau proyek akan dikembangkan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsive.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah suatu forum musyawarah antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan, yang menganut pola pendekatan perencanaan partisipatif.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang lahir atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (1) Mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- (2) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang ada dengan menitik beratkan pada aspek dialogis dalam menemukan masalah, penyebab masalah dan alternatif dalam pemecahan masalah.
- (3) Menghasilkan agenda pembangunan yang disusun dari oleh dan untuk masyarakat, baik Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Menghasilkan program atau kegiatan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, tepat kebutuhan dan tepat lokasi.
- (5) Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
- (6) Sebagai upaya menumbuhkan respon masyarakat menuju keterbukaan (transparansi) dan bertanggung jawab (akuntabilitas) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Kedudukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah:

- a. Merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan.
- b. Merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berjenjang yang dilakukan dengan prinsip keterbukaan, bertanggung jawab dan tanggap serta terpadu dalam pemanfaatan secara maksimal segala sumber daya pembangunan sebagai upaya mewujudkan VISI dan MISI Kabupaten.
- c. Forum tertinggi dalam pengambilan keputusan atas kesepakatan bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.
- d. Keputusan dan atau hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengambil keputusan mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN dan sumber dana lainnya.

BAB IV

PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH

Bagian Pertama Perinsip Dasar



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 4

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat didasarkan pada prinsip partisipatif yang berorientasi pada pemecahan masalah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat menggunakan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam fasilitasi musyawarah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 5

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat dilaksanakan secara berjenjang meliputi :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan atau disebut **Tudang Sipulung Perencanaan Pembangunan** Desa/Kelurahan;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan atau disebut **Tudang Sipulung Perencanaan Pembangunan** Kecamatan;
- c. Musyawarah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah atau FORUM SKPD Kabupaten; dan
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Bagian Ketiga Musrenbang Desa / Kelurahan

Pasal 6

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti ketua RT/RW; kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.
- (3) Pelaksana Musrenbang desa/kelurahan adalah Tim Penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua dan Anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas/Pustu, pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM yang bekerja di Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan adalah:
 - a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

1. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan/atau swadaya;
 2. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja daerah yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan;
- b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Musrenbang Kecamatan

Pasal 7

- (1) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten pada tahun berikutnya.
- (2) Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan, misalnya organisasi petani dan organisasi pengrajin, dan lain sebagainya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Pelaksana Musrenbang Kecamatan adalah Tim Penyelenggara yang ditetapkan oleh Camat.
- (4) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan adalah:
 - a. Dari Kabupaten: Bappeda, perwakilan SKPD (Unit Kerja) Kabupaten, kepala-kepala cabang SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, Anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan; dan
 - b. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/professional yang dibutuhkan.
- (5) Keluaran Musrenbang Kecamatan adalah:
 - a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi / SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan;
 - b. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan
 - c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Bagian Kelima Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum SKPD Kabupaten

Pasal 8

- (1) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (2) Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana Forum SKPD adalah Tim Penyelenggara yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Narasumber dalam pelaksanaan Forum SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja Kabupaten, Kepala dan para Pejabat Bappeda, Anggota DPRD dari Komisi masing-masing yang membidangi atau yang terkait dengan tugas dari masing-masing SKPD, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/professional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.
- (5) Keluaran yang dihasilkan dari forum SKPD Kabupaten adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- a. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
- b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan, selanjutnya prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.
- c. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- d. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.

Bagian Keenam Musrenbang Kabupaten

Pasal 9

- (1) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil forum SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutahiran Rancangan RKPD.
- (2) Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Pelaksana Musrenbang Kabupaten adalah Tim Penyelenggara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Propinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
- (5) Keluaran Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi :
 - a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana baik berdasarkan fungsi / SKPD.
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten; APBD Propinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
 - c. Daftar Usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, Propinsi atau Pusat.
 - d. Rancangan Pendanaan untuk Allokasi Dana Desa.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN SERTA PEMBIAYAAN

Bagian Pertama



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dilakukan setelah kegiatan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari sumber non-APBD berikut besaran flafonnya. Informasi ini memuat daftar program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
 - c. Melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan.
 - d. Menyampaikan umpan balik atau masukan kepada para perencana di semua SKPD.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 11



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Sumber pembiayaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan APBN;
- b. Swadaya masyarakat baik berupa dana atau daya;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada atau telah diadakan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Sinjai

Ditetapkan di
pada tanggal
4 April 2005

SINJAI,

BUPATI

ANDI RUDIYANTO
ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR